



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0734/KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
OPTIMALISASI SINERGITAS PENGAMANAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : W14.PAS.PAS1 PK.02.10.01-0490
NOMOR : B/188/II/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan belas Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh satu (18 Februari 2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Arimin, Bc. IP., S.Pd.** NIP 196912311993031001 Jabatan selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Alamat Jl. Tamansiswa No. 6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
2. **Tejo Widhuro, S.Sos., M.Si.** NRP 11960042510674 Jabatan selaku Komandan Distrik Militer 0734/Kota Yogyakarta, Alamat Jl. A.M. Sangaji No. 55, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kota Yogyakarta;

2. Bahwa PIHAK PERTAMA secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk kepentingan pertahanan aspek darat; dan
4. Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Point Atensi Presiden terhadap Pemasyarakatan diantara ke 6 point Atensi Presiden ada 3 point yaitu :
 - a. Meningkatkan koordinasi pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar; dan
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kamtib dari luar maupun dari dalam.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-45.PK.01.04.02 Tahun 2012 tentang Penetapan Satuan tugas Pengawasan Internal (Was Intern) dan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U);
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Nomor M.HH.07.HM.05.02 Tahun 2015, Nomor Kerma/11/IV/2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan; dan
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor: W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang optimalisasi sinergitas pengamanan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta Pembinaan, khususnya keamanan serta ketertiban baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 2**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pengamanan;
2. Tindakan Pembinaan;
3. Koordinasi;
4. Kerjasama;
5. Anggaran Pengamanan; dan
6. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama.

Pasal 3**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap gejolak keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta; dan
2. PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tindakan pengamanan dan pembinaan yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Bantuan Pengamanan;
 - b. Pembinaan mental Petugas Pemasarakatan;
 - c. Pembinaan kedisiplinan Warga Binaan Pemasarakatan; dan
 - d. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas Pemasarakatan.

Pasal 4**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Komando Distrik Militer 0734/Kota Yogyakarta dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;

2. Kesiapan PIHAK KEDUA tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Patroli;
 - b. Sambang;
 - c. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - d. Pendidikan Petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - e. Intelijen;
 - f. Tindakan pengamanan secara komprehensif jika terjadi kerusuhan, kekacauan dan kebakaran atau pembakaran di Lapas Kelas IIA Yogyakarta; dan
 - g. Membantu pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi.

3. PIHAK KEDUA berhak melakukan tindakan Pengamanan dan Pembinaan yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, seperti:
 - a. Bantuan Pengamanan;
 - b. Pembinaan mental Petugas Pemasyarakatan;
 - c. Pembinaan kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - d. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal kesepakatan ini ditanda tangani.

Pasal 7

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak; dan
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya-upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atau perubahan lebih lanjut.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak PERTAMA



Arimin
NIP. 196912311993031001

Pihak KEDUA



Tejo Widhuro, S.Sos., M.Si.
Kolonel Arm NRP 11960042510674